

MANUAL BOOK

PELAPORAN PPH PASAL 26 BERDASARKAN KETENTUAN P3B

Disusun Oleh :

MELANI PUTRI
DANAR IRIANTO, S.E., M.Acc., Ak

D3 AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BATAM
2025/2026

**Penyusunan Manual Book Pelaporan PPh Pasal 26 atas
Transaksi Jasa Audit Menggunakan P3B Indonesia-Amerika
Serikat pada Coretax di PT Jovindo Solusi Batam**

OLEH:

MELANI PUTRI

DANAR IRIANTO, S.E., M.Acc., Ak



**LAPORAN STUDI
D3 AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BATAM
2025/2026**

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	1
2. TINJAUAN PUSTAKA	2
3. PEMBAHASAN	3
a. Identifikasi Jenis Penghasilan dan Penentuan Tarif PPh Pasal 26	4
b. Pengumpulan dan Verifikasi Dokumen	8
c. Input Data Untuk Penyampaian Surat Keterangan Domisili (SKD) ke Sistem Coretax	12
d. Membuat Bukti Potong Non-Residen	16
e. Pelaporan SPT Masa Unifikasi.	18
4. KESIMPULAN	22
5. DAFTAR PUSTAKA	23

1. PENDAHULUAN

Digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia terus berkembang seiring dengan upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan data perpajakan. Salah satu implementasi nyata dari upaya tersebut adalah penerapan *Core Tax Administration System* (Coretax) sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang mencakup proses pelaporan, validasi data, dan administrasi wajib pajak secara menyeluruh berbasis teknologi.

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 atas transaksi lintas negara memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, khususnya dalam penerapan fasilitas tarif 0% berdasarkan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Dalam konteks manual book ini, transaksi yang menjadi acuan adalah pembayaran imbalan jasa kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang berdomisili di Amerika Serikat, di mana dapat menggunakan tarif P3B Indonesia - Amerika Serikat yang berlaku efektif sejak 1 Februari 1997 serta tata cara penerapannya mengacu pada PMK Nomor 112 Tahun 2025 yang berlaku efektif mulai masa pajak Januari 2026. Proses ini memerlukan ketelitian dalam verifikasi dokumen, meliputi *Certificate of Domicile* (CoD), Formulir DGT, serta pembuktian status *beneficial owner*, dan keakuratan pengisian data dalam sistem Coretax.

Berdasarkan observasi di PT Jovindo Solusi Batam, terdapat perbedaan pemahaman antar staf dalam pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 26 yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dan keterlambatan pelaporan. Kondisi tersebut mendorong perlunya penyusunan panduan operasional yang seragam, sistematis, dan mudah dipahami. Manual book ini bertujuan untuk menyediakan pedoman teknis yang dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran mandiri bagi karyawan baru maupun peserta magang, sekaligus meningkatkan efisiensi kerja dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Adapun ruang lingkup manual book ini mencakup identifikasi jenis penghasilan dan penentuan tarif, verifikasi dokumen pendukung, pemilihan kode objek pajak, penyampaian Surat Keterangan Domisili (SKD) melalui Coretax, pembuatan Bukti Pemotongan Non-Residen (BPNR), hingga pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi secara sistematis sesuai ketentuan yang berlaku.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 mengatur mekanisme perpajakan lintas negara secara adil dan menghindari pajak berganda, dengan dasar hukum yang diatur dalam Pasal 32A UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam praktiknya, ketentuan domestik ini disesuaikan dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) selama persyaratan terpenuhi yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018, yang mensyaratkan penggunaan *Certificate of Domicile* (CoD) dan pengisian Formulir DGT sebagai dasar pengenaan P3B. Ketentuan ini diperkuat melalui PMK Nomor 136/PMK.03/2023 terakhir diubah menjadi PMK Nomor 112/PMK.03/2025 yang menekankan penyederhanaan prosedur, integrasi data, dan penerapan sistem digital *Coretax Administration System* dalam administrasi perpajakan.

Proses pelaporan PPh Pasal 26 dimulai dari identifikasi jenis transaksi dengan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), di mana ketentuan domestik menetapkan tarif umum sebesar 20% dari jumlah bruto. Namun, merujuk pada ketentuan Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan serta Pasal 8 P3B Indonesia-Amerika Serikat terkait Laba Usaha (*Business Profits*), hak pemajakan atas transaksi jasa audit ini dialihkan sehingga tidak dikenakan pajak di Indonesia, sepanjang WPLN tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Untuk memanfaatkan fasilitas pembebasan pajak ini secara administratif pada sistem *Coretax*, WPLN wajib memenuhi persyaratan substantif dan menyampaikan *Certificate of Domicile* (CoD) atau Form DGT yang valid. Melalui sistem *Coretax*, data dokumen pendukung tersebut akan divalidasi secara otomatis agar fasilitas pembebasan pajak dapat diterapkan secara legal demi menghindari pemajakan berganda.

Efektivitas pelaporan PPh Pasal 26 dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap regulasi serta konsistensi dalam penerapan prosedur kerja. Perbedaan interpretasi terhadap ketentuan perpajakan dan penggunaan sistem digital dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaporan. Pedoman operasional yang sistematis diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan proses pelaporan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan praktik profesional di bidang perpajakan.

Panduan Teknis Pelaporan PPh Pasal 26

3. PEMBAHASAN

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 di PT Jovindo Solusi Batam dilakukan melalui sistem *Core Tax Administration System* (Coretax) yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Secara umum, PPh Pasal 26 dikenakan atas berbagai jenis penghasilan yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dari sumber di Indonesia, meliputi dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa, hadiah, pensiun, dan jenis penghasilan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 dan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sebagai gambaran spesifik, *manual book* ini menguraikan proses pelaporan atas transaksi pemanfaatan jasa audit yang diserahkan oleh perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat. Sebelum melakukan penentuan tarif dan proses input pada sistem Coretax, langkah awal yang paling krusial adalah melakukan penelaahan dokumen sumber transaksi. Dokumen komersial berupa *Invoice* (faktur tagihan) dan Bukti Pembayaran berikut ini menjadi dasar utama bagi staf pajak untuk mengidentifikasi jenis penghasilan, subjek pajak, hingga saat terutangnya pajak.

INVOICE			
Invoice #: INV-ABC26-001 Date: 06 Januari 2026			
International Certification Services Provider P.O. Box 0011, USA United States of America	BILL TO PT Alpha Industrial Indonesia Attn: Finance Department Kawasan Industrial Jl. Cemara Lot. 2-5 Batam, Indonesia		
SERVICE LOCATION PT Alpha Industrial Indonesia Batam Facility			
QTY	SERVICE	DESCRIPTION	AMOUNT (USD)
1	Audit Program Service	Independent audit to assess compliance of the Audit Program Service (Y2025)	10,023.25
Subtotal			10,023.25
Tax (0.00%)			0.00
Total Due			USD 10,023.25
BANK TRANSFER INFORMATION Bank: International Bank Account: International Certification Services Provider A/C No: 20006157 SWIFT: WSTUS11			
All payments should be made in US Dollars. Please quote Invoice Number in your remittance. Thank you for your business.			

PAYMENT VOUCHER		
No: PVIDS/000123 Date: 06-01-2026		
PAID TO: International Certification Services Provider P.O. Box 0011, USA United States of America	BANK DETAILS: Bank: International Bank Branch: Overseas Branch A/C No: 20006157 SWIFT: WSTUS11	
Description	Remarks	Amount (USD)
Payment for Invoice #INV-ABC26-001 Audit Program Service Y2025	PO #7PC018004	10,023.25
Bank Charges	Standard Processing Fee	50.00
Total Voucher Amount:		USD 10,023.25
Amount in Words: USD TEN THOUSAND TWENTY THREE AND TWENTY FIVE CENTS		
Currency Exchange Rate: 16,662.00		
Issued By	Checked By	Approved By
		Received By

Gambar 1. Contoh *Invoice* dan bukti pembayaran WPLN
Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Panduan Teknis Pelaporan PPh Pasal 26

Keterangan Gambar: Dokumen yang ditampilkan di atas merupakan ilustrasi simulasi transaksi untuk kebutuhan penyusunan manual book. Beberapa informasi sensitif seperti nama entitas, nomor dokumen, serta nominal angka telah disamarkan demi menjaga kerahasiaan data (confidentiality) PT Jovindo Solusi Batam dan pihak klien.

Berdasarkan dokumen *invoice* dan bukti pembayaran tersebut, diketahui secara konkret bahwa objek pemotongan ini adalah penghasilan atas imbalan jasa audit yang diserahkan oleh badan usaha asing asal Amerika Serikat. Dokumen inilah yang kemudian digunakan oleh staf pajak untuk melakukan tahap berikutnya, yakni menentukan klasifikasi objek pajak, menguji keabsahan dokumen administratif luar negeri, hingga melakukan pelaporan di Coretax. Untuk memahami lebih detail langkah penentuan tersebut, alur di bawah ini akan membedah proses identifikasi tarif hingga teknis pelaporannya.

a. Identifikasi Jenis Penghasilan dan Penentuan Tarif PPh Pasal 26

Tahap awal dalam pelaporan PPh Pasal 26 di PT Jovindo Solusi Batam adalah mengidentifikasi jenis penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) serta menentukan tarif pajak yang berlaku. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan yang diterima WPLN pada umumnya dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto. Namun, apabila Indonesia memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara domisili penerima penghasilan, tarif tersebut dapat diturunkan sesuai ketentuan P3B, termasuk menjadi 0% untuk jenis penghasilan tertentu yang diatur dalam perjanjian.

(1) Penentuan tarif pada jenis penghasilan

Penentuan tarif dilakukan dengan mengacu pada jenis penghasilan yang dilaporkan, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Penentuan Tarif Pada Jenis Penghasilan

Jenis Penghasilan	Tarif Domestik (Tanpa P3B)	Rentang Tarif P3B (Umumnya)	Catatan Penting
Dividen	20%	5% – 15%	Bergantung persentase kepemilikan saham
Bunga	20% (10% untuk bunga obligasi)	10% – 15% atau 0%	Tarif 10% khusus bunga obligasi sesuai PP No. 9 Tahun 2021
Royalti	20%	10% – 15%	Berbeda sesuai P3B masing-masing negara
Sewa dan Penghasilan Sehubungan dengan Penggunaan Harta	20%	10% – 15%	Meliputi aset berwujud dan tidak berwujud

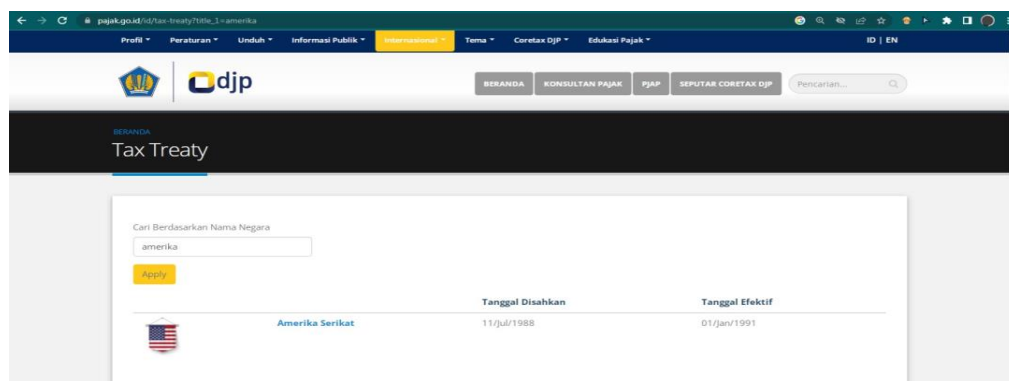
Panduan Teknis Pelaporan PPh Pasal 26

Jenis Penghasilan	Tarif Domestik (Tanpa P3B)	Rentang Tarif P3B (Umumnya)	Catatan Penting
Imbalan Sehubungan dengan Jasa, Pekerjaan, dan Kegiatan	20%	0%	Berlaku jika dikategorikan <i>Business Profits</i> dan penerima tidak memiliki BUT di Indonesia serta memenuhi syarat P3B
Hadiah dan Penghargaan	20%	Sesuai P3B	Bergantung pengaturan P3B negara mitra
Pensiun dan Pembayaran Berkala Lainnya	20%	Sesuai P3B	Dapat dibebaskan berdasarkan P3B
Premi Swap dan Transaksi Lindung Nilai Lainnya	20%	Sesuai P3B	Mengacu ketentuan penghasilan keuangan dalam P3B
Keuntungan karena Pembebasan Utang	20%	Sesuai P3B	Mengikuti pengaturan P3B yang berlaku

Tarif P3B yang tercantum dalam tabel di atas bersifat umum dan belum dapat dijadikan acuan final dalam penentuan besaran tarif untuk setiap jenis penghasilan. Wajib pajak tetap diwajibkan untuk melakukan verifikasi status negara mitra melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak pada alamat <https://www.pajak.go.id/id/tax-treaty>. serta mempelajari isi dokumen P3B dengan negara domisili penerima penghasilan yang bersangkutan (dalam konteks *manual book* ini adalah P3B Indonesia - Amerika Serikat) guna mengetahui tarif yang telah disepakati secara resmi oleh kedua negara atas masing-masing jenis penghasilan.

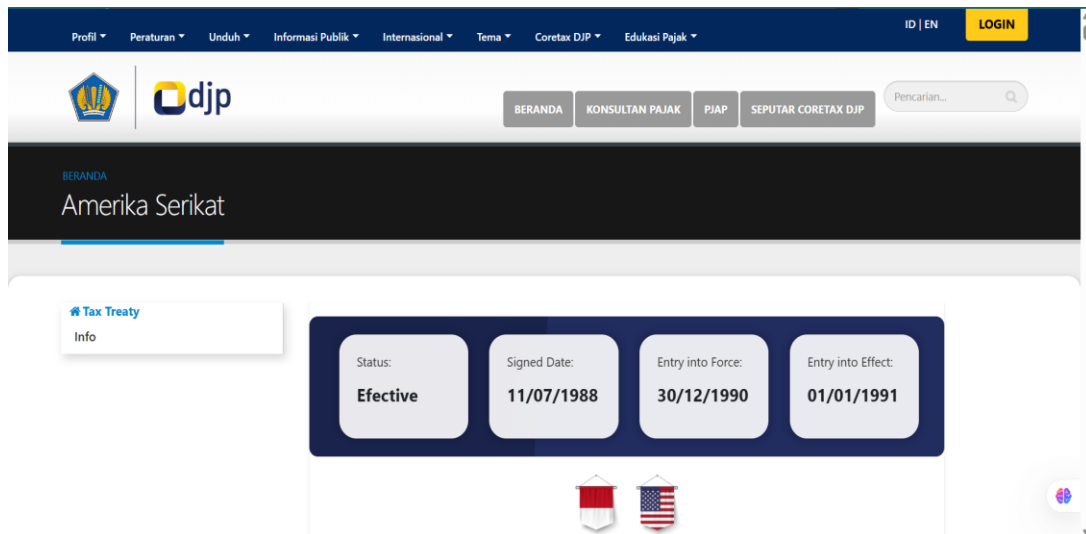
(2) Penentuan hak pemajakan dan tarif berdasarkan P3B negara mitra

Pastikan negara domisili WPLN merupakan negara mitra P3B Indonesia. Apabila negara tersebut tidak termasuk dalam daftar negara mitra P3B, maka tarif P3B tidak dapat diterapkan dan pemotongan PPh Pasal 26 dikenakan tarif umum sebesar 20%. Verifikasi dapat dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak pada alamat <https://www.pajak.go.id/id/tax-treaty>.

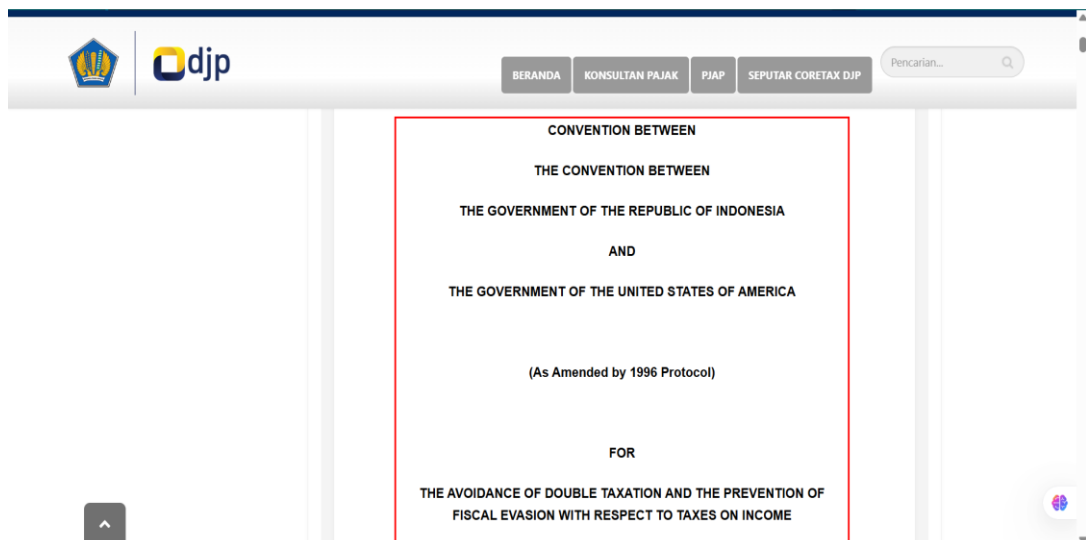


Panduan Teknis Pelaporan PPh Pasal 26

Selanjutnya, klik ikon bendera pada halaman tersebut hingga muncul tampilan berikut.



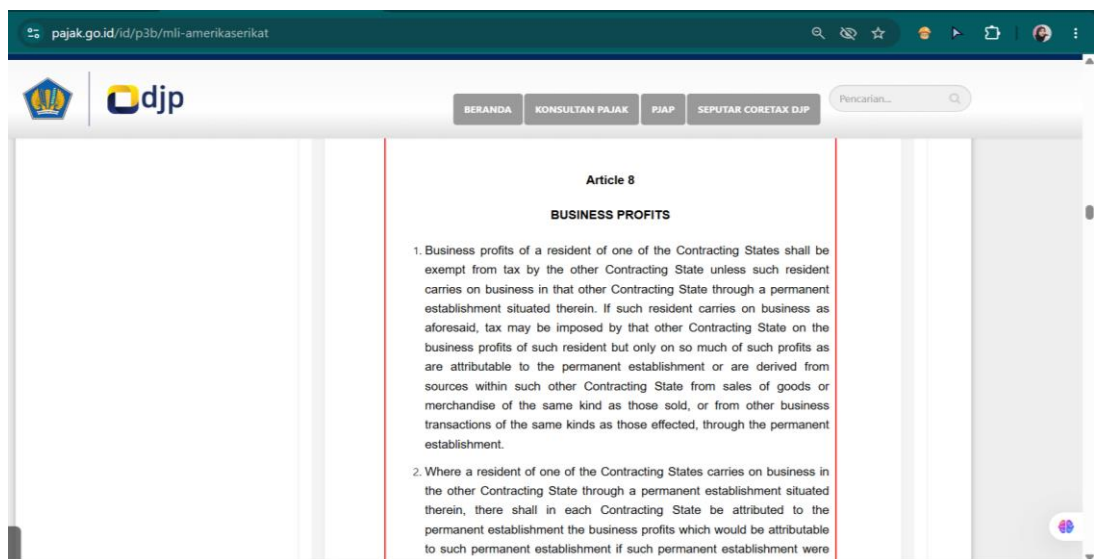
Gulir halaman ke bawah untuk menemukan dokumen Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Negara Mitra Amerika Serikat.



Dokumen P3B tersebut menjadi acuan dalam menentukan tarif pajak yang berlaku, mengingat setiap negara mitra memiliki ketentuan tarif P3B yang berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama Pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) P3B Indonesia-Amerika Serikat, diatur bahwa:

Panduan Teknis Pelaporan PPh Pasal 26

"Laba suatu perusahaan Negara Pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang terletak di Negara Pihak lainnya itu. Jika perusahaan tersebut menjalankan usaha sebagaimana dimaksud di atas, maka atas laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut".



(3) Identifikasi Kode Objek Pajak

Identifikasi klasifikasi penghasilan dan kode objek pajak dilakukan untuk menentukan jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 26 serta kelayakan penerapan tarif berdasarkan P3B. Penentuan klasifikasi penghasilan didasarkan pada substansi transaksi yang sebenarnya, mengacu pada perjanjian P3B yang mendasari transaksi dan ketentuan P3B yang relevan. Pemotong/pemungut Pajak wajib memastikan:

- (1) Jenis penghasilan yang dibayarkan termasuk objek PPh Pasal 26 sesuai ketentuan domestik;
- (2) Kode objek pajak yang digunakan mencerminkan karakteristik penghasilan;
- (3) Penghasilan diatur dalam ketentuan P3B sehingga memungkinkan penerapan tarif berdasarkan perjanjian. Berikut daftar kode objek pajak sesuai jenis penghasilannya:

Panduan Teknis Pelaporan PPh Pasal 26

Tabel 2. Rincian jenis dan kode objek pajak

No.	Jenis Penghasilan	Kode Objek Pajak	Keterangan
1.	Dividen	27-101-01	Pembagian laba ke pemegang saham WPLN.
2.	Bunga	27-102-01	Imbalan atas pinjaman atau utang.
3.	Royalti	27-103-01	Imbalan penggunaan hak cipta/paten/merek.
4.	Imbalan Jasa	27-104-01	Jasa Teknik, Manajemen, Konsultan, dll.
5.	Hadiah/Penghargaan	27-105-01	Hadiah dari undian atau kegiatan.
6.	Keuntungan Aset	27-107-01	Pengalihan harta/aset di Indonesia.

Penerapan tarif berdasarkan P3B (dalam hal ini pembebasan pajak di Indonesia) tidak terjadi secara otomatis dan hanya dapat dilakukan jika seluruh persyaratan formal dan material terpenuhi. Jika klasifikasi penghasilan tidak sesuai atau tidak diatur dalam P3B, pemajakan dilakukan berdasarkan ketentuan domestik PPh Pasal 26 dengan tarif umum sebesar 20%.

b. Pengumpulan dan Verifikasi Dokumen

Setelah jenis penghasilan dan tarif yang berlaku telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya, langkah berikutnya adalah pengumpulan dan verifikasi dokumen pendukung yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 26. Dokumen yang perlu disiapkan meliputi kontrak perjanjian jasa, bukti pembayaran kepada WPLN, serta Formulir DGT yang masih berlaku sebagai dokumen utama pemanfaatan P3B sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

(1) Formulir DGT (*Directorate General of Taxes*)

Dokumen administratif utama yang wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) untuk dapat memanfaatkan fasilitas P3B adalah Formulir DGT.

Panduan Teknis Pelaporan PPh Pasal 26

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

FORM DGT

Guidance:
1. This form is to be completed by a person (individual or non-individual) that is a resident of a country/jurisdiction that has concluded a Double Taxation Agreement (DTA) with Indonesia.
2. For a person that is a:
- banking institution; or
- pension fund,
complete only page 1.
3. For an individual, complete PART I and PART II on page 1 and PART IV and PART VI on page 2.
4. For a non-individual other than those mentioned in no. 2, complete PART I and PART II on page 1 and PART V and PART VI on page 2.
All particulars in the form are to be properly furnished and the form should be signed as completed. This form must be certified by the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office in the country where the income recipient is a tax resident before being submitted to Indonesian withholding agent.

PART I INCOME RECIPIENT

Tax ID Number : (1)
Name : (2)
Full Address : (3)
Country/Jurisdiction : (4)
Contact Number : (5) Email : (6)

PART II CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE OF THE COUNTRY OF RESIDENCE

For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a tax resident of (7) from (8), (9) to (10), (11) within the meaning of the DTA concluded between Indonesia and (12).

(13) Official stamp (if any) (14) Capacity/designation of the signatory (15) Place, date (mm/dd/yy)
Name & signature of the Competent Authority or authorized representative or authorized tax office
Office address: (16)

PART III DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT (BANKING INSTITUTION OR PENSION FUND)

I declare that:
1. the income recipient is not an Indonesian resident taxpayer;
2. the income recipient is a resident of (17) for tax purposes pursuant to the applicable DTA;
3. the purpose of the transaction is not to obtain the benefit under the DTA directly or indirectly that is contrary to the object and purposes of the DTA;
4. in relation with the earned income, the income recipient is not acting as an agent, nominee, or conduit;
5. the beneficial owner is neither an Indonesian resident taxpayer nor a resident taxpayer of the country/jurisdiction other than that mentioned in Part I; and
6. I have examined the information stated on this form and it is true, correct, and complete to the best of my knowledge and belief.

(18) Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient (19) Place, date (dd/mm/yyyy) (20) Capacity/designation of the signatory

This form is available and can be downloaded on www.pajak.go.id
Page 1

PART IV TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS AN INDIVIDUAL

1. Place and date of birth (dd/mm/yyyy): (21)
2. The purpose of the transaction is to obtain the benefit directly or indirectly under the DTA that is contrary to the object and purposes of the DTA. Yes No (22)
3. Are you acting as an agent or a nominee? Yes No (23)
4. Do you have a permanent home in Indonesia? Yes No (24)
5. What country/jurisdiction do you ordinarily reside in? Yes No (25)
6. Have you ever resided in Indonesia? Yes No (26)
If yes, what period (dd/mm/yyyy)? / / to / /
Please provide the address: (27)
7. Do you have an office or any other place of business in Indonesia? Yes No (27)
If yes, please provide the address: (28)

PART V TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS A NON-INDIVIDUAL

1. Country/jurisdiction of registration or incorporation: (29)
2. Country/jurisdiction where the place of management or control resides: (30)
3. Address of the head office: (31)
4. Address of the branch, office, or other place of business in Indonesia (if any): (32)
5. The non-individual has relevant economic substance either in the non-individual's establishment or the transaction itself. Yes No (33)
6. The non-individual has the same legal form and economic substance either in the non-individual's establishment or the transaction itself. Yes No (34)
7. The non-individual has its own management to carry on the business and such management has an independent discretion. Yes No (35)
8. The non-individual has sufficient assets to carry on the business other than assets that generate the income from Indonesia. Yes No (36)
9. The non-individual has sufficient and qualified personnel to carry on the business. Yes No (37)
10. The non-individual has business activity other than receiving dividend, interest, and/or royalty sourced from Indonesia. Yes No (38)
11. The purpose of the transaction is to obtain the benefit directly or indirectly under the DTA that is contrary to the object and purposes of the DTA. Yes No (39)
12. The non-individual is acting as an agent, nominee, or conduit. Yes No (40)
13. The non-individual has a controlling right or disposal right on the income or the assets or the rights that generate the income. Yes No (41)
14. No more than 50 percent of the non-individual's income is used to satisfy any claim by another person. Yes No (42)
15. The non-individual assumes risk on its own assets, liabilities, or capital. Yes No (43)
16. The non-individual has an obligation to transfer the income received to a resident of third country/jurisdiction. Yes No (44)

PART VI DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT

I declare that I have examined the information provided in this form and it is true, correct, and complete to the best of my knowledge and belief.
I further declare that: ☐ I am neither an Indonesian resident taxpayer nor will I be an Indonesian resident taxpayer during the period mentioned in Part II. (44)
☐ the income recipient is neither an Indonesian resident taxpayer nor a resident taxpayer of the country/jurisdiction other than that mentioned in Part I. (45)

(46) Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient (47) Place, date (dd/mm/yyyy) (48) Capacity/designation of the signatory

This form is available and can be downloaded on www.pajak.go.id
Page 2

Gambar 2. Form DGT

Sumber: (DJP, 2021)

Formulir DGT merupakan dokumen resmi dari Direktorat Jenderal Pajak yang wajib diisi dan ditandatangani oleh WPLN untuk membuktikan status residensi, pernyataan pemenuhan kriteria *beneficial owner*, serta tidak adanya indikasi penyalahgunaan P3B. Setelah dokumen ini diterima dari pihak WPLN asal Amerika Serikat, pemotong pajak di PT Jovindo Solusi Batam harus melakukan pengujian kelayakan fisik dan substansi dokumen tersebut.

Tabel 3. Pengujian kelayakan form DGT

No	Aspek yang Diteliti	Part & Angka Form DGT	Tujuan Penelitian (Standardisasi Konsultan)	Konsekuensi & Risiko Pajak
A. WPLN Bank dan Dana Pensiun				
1	Identitas Penerima Penghasilan	Part I (Angka 1–6)	Memastikan identitas dan nomor TIN sesuai dengan dokumen pendukung/ <i>invoice</i> .	Pemajakan sesuai ketentuan (PPh 26).
2	Pengesahan Otoritas / CoD	Part II (Angka 7–16)	Membuktikan status residen melalui tanda tangan otoritas atau lampiran SKD/CoR asli.	Tidak memenuhi persyaratan formal penerapan P3B.
3	Periode Keberlakuan	Part II (Angka 8–11)	Memastikan masa berlaku Form DGT mencakup saat penghasilan terutang (maks. 12 bulan).	Manfaat P3B gugur periode terkait.
4	Klasifikasi Entitas Khusus	Part III (Angka 17–20)	Menentukan apakah entitas berhak atas tarif khusus/pembebasan bagi Bank/Dana Pensiun.	Risiko salah penerapan tarif P3B.
5	Keabsahan Tanda Tangan	Part III (Angka 18–20)	Menjamin Form DGT ditandatangani oleh pihak WPLN yang berwenang secara hukum.	Form DGT tidak memenuhi persyaratan penerapan P3B.

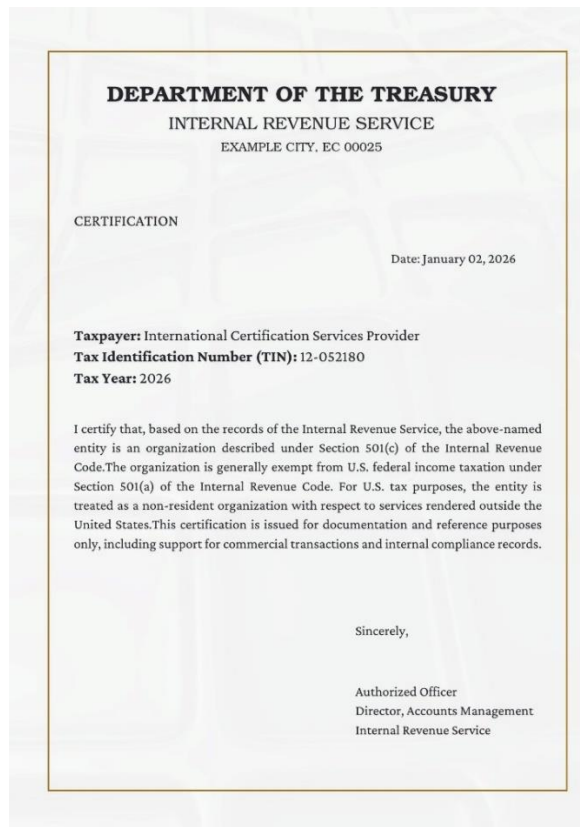
Panduan Teknis Pelaporan PPh Pasal 26

No	Aspek yang Diteliti	Part & Angka Form DGT	Tujuan Penelitian (Standardisasi Konsultan)	Konsekuensi & Risiko Pajak
B. WPLN selain Bank dan Dana Pensiun				
1. Penelitian Formal				
6	Identitas & Domisili	Part I (Angka 1–6)	Verifikasi bahwa WPLN berdomisili di negara mitra P3B Indonesia yang sah.	P3B ditolak; PPh 26 tarif 20%.
7	Validasi Otoritas & Digital	Part II (Angka 7–16)	Verifikasi tanda tangan otoritas atau keabsahan digital (Barcode/QR) pada lampiran SKD.	Form DGT tidak dapat diproses.
8	Periode Form DGT	Part II (Angka 8–11)	Menyelaraskan tanggal pengesahan/SKD dengan periode transaksi di <i>Coretax</i> .	P3B tidak dapat diterapkan.
9	Bentuk Subjek Pajak	Part IV atau Part V	Menentukan jalur pengujian lanjutan (Individu di Part IV atau Badan di Part V).	Risiko salah jalur klasifikasi.
2. Penelitian Status Subjek Pajak				
10	Domisili Individu	Part IV (Angka 21–27)	Memastikan individu bukan SPDN Indonesia atau penduduk negara non-mitra.	Hak pemajakan penuh milik Indonesia.
11	Pengendalian Badan	Part V (Angka 28–31)	Menentukan tempat kedudukan manajemen efektif (<i>Place of Effective Management</i>).	Domisili pajak tidak diakui.
3. Penelitian Anti Treaty Shopping				
12	<i>Main Purpose Test</i> (Individu)	Part IV (Angka 22)	Menguji apakah skema transaksi hanya bertujuan memperoleh manfaat pajak (<i>Anti-Abuse</i>).	Manfaat P3B ditolak.
13	Motif Struktur & Transaksi	Part V (Angka 38)	Menilai motif ekonomi riil di balik struktur pendirian badan usaha.	Manfaat P3B ditolak.
4. Penelitian Pemenuhan Persyaratan P3B (Substansi)				
14	Aktivitas Bisnis Riil	Part V (Angka 32–37)	Menguji keberadaan aset, pegawai, dan biaya operasional yang memadai di negara asal.	Dianggap perusahaan boneka (<i>Shell Company</i>).
5. Penelitian Status Beneficial Owner				
15	Status <i>Agen / Nominee</i>	Part IV (Angka 23)	Memastikan penerima adalah pemilik manfaat sebenarnya, bukan perantara.	P3B ditolak; PPh 26 tarif 20%.
16	Kepemilikan Penghasilan	Part V (Angka 39)	Menilai apakah entitas memiliki hak penuh untuk menikmati penghasilan tersebut.	Gagal kriteria <i>Beneficial Owner</i> .
17	Pengendalian Risiko	Part V (Angka 40–42)	Menguji apakah entitas menanggung risiko ekonomi atas aset yang dimiliki (<i>Substance over Form</i>).	Gagal kriteria <i>Beneficial Owner</i> .
18	Kewajiban Penerusan Dana	Part V (Angka 43)	Memastikan tidak ada kewajiban meneruskan >50% penghasilan ke pihak lain (<i>Conduit Test</i>).	Dianggap transaksi perantara.

(2) *Certificate of Domicile* (CoD) / *Certificate of Residence* (CoR) Amerika Serikat

Apabila bagian sertifikasi pada Part II Formulir DGT tidak ditandatangani oleh otoritas pajak Amerika Serikat (*Internal Revenue Service / IRS*), maka WPLN wajib melampirkan dokumen *Certificate of Domicile* (CoD) atau *Certificate of Residence* (CoR) resmi sebagai dokumen pendukung pengganti tanda tangan tersebut.

Panduan Teknis Pelaporan PPh Pasal 26



Gambar 3. *Certificate of Domicile (CoD) WPLN*
Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Keterangan Gambar: Dokumen yang ditampilkan di atas merupakan ilustrasi simulasi transaksi untuk kebutuhan penyusunan manual book. Beberapa informasi sensitif seperti identitas, nomor dokumen, serta Tax Identification Number telah disamarkan demi menjaga kerahasiaan data (confidentiality) PT Jovindo Solusi Batam dan pihak klien.

Dokumen ini memuat data krusial seperti identitas, TIN, dan masa berlaku yang wajib divalidasi oleh pemotong pajak. Pengujian kualitas dokumen pada gambar di atas secara sistematis dirinci dalam tabel kelayakan berikut:

Tabel 4. Syarat Kelayakan SKD

No.	Kriteria Pengujian SKD	Standar Verifikasi	Parameter Kelayakan Akademik
1.	Otoritas Penerbit	Harus diterbitkan oleh <i>Competent Authority</i> atau kantor pajak pusat negara mitra.	Memastikan legitimasi sumber dokumen (bukan instansi lokal).
2.	Bahasa & Format	Menggunakan Bahasa Inggris sesuai standar administrasi internasional.	Memudahkan identifikasi data oleh otoritas pajak Indonesia.
3.	Orisinalitas	Menyajikan dokumen asli, fotokopi legalisir, atau memiliki kode verifikasi digital.	Memastikan dokumen tidak mengalami modifikasi tidak sah.

Panduan Teknis Pelaporan PPh Pasal 26

No.	Kriteria Pengujian SKD	Standar Verifikasi	Parameter Kelayakan Akademik
4.	Pernyataan Residen	Memuat klausul eksplisit mengenai status <i>tax resident</i> di negara asal.	Menentukan hak pemanfaatan <i>Tax Treaty</i> Indonesia.
5.	Identitas Subjek	Nama dan alamat harus selaras dengan data pada kontrak dan invoice.	Menghindari kesalahan identitas pada sistem Coretax.
6.	Nomor Identitas (TIN)	Mencantumkan <i>Tax Identification Number</i> (TIN) yang valid.	Digunakan sebagai basis data dalam profil WPLN di sistem perpajakan.
7.	Masa Berlaku	Mencantumkan tahun pajak atau periode validitas dokumen secara jelas.	Tanggal terutang pajak wajib berada dalam rentang periode validitas.
8.	Pengesahan Resmi	Dilengkapi pengesahan resmi otoritas pajak, baik secara manual maupun elektronik	Menjamin aspek formalitas dan keaslian dokumen secara yuridis.

Apabila seluruh dokumen administratif di atas baik Formulir DGT maupun dokumen pendukung *Certificate of Domicile* (CoD) telah dinyatakan valid dan memenuhi seluruh kriteria kelayakan, maka wajib pajak dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu pelaporan Surat Keterangan Domisili (SKD) melalui sistem Coretax.

Proses perekaman dan pelaporan SKD ke dalam sistem Coretax ini bersifat mutlak dan harus dilakukan oleh pemotong pajak guna memperoleh nomor tanda terima e-SKD yang sah. Tanpa adanya pelaporan dan penerbitan nomor e-SKD secara digital oleh sistem Coretax, pemotong pajak secara sistematis tidak akan dapat mengakses atau memilih skema tarif preferensial P3B (tarif 0% atau pembebasan pajak) pada saat pembuatan bukti potong PPh Pasal 26, sehingga transaksi tersebut akan otomatis terkunci pada tarif domestik sebesar 20%.

c. Input Data Untuk Penyampaian Surat Keterangan Domisili (SKD) ke Sistem Coretax

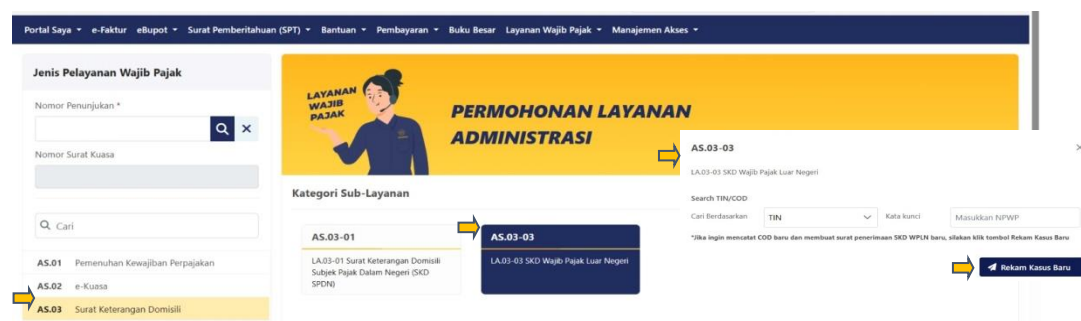
- 1) Login ke halaman Coretax. Pembuatan SKD dapat dilakukan langsung menggunakan akun Coretax wajib pajak badan atau dari akun PIC/kuasa.

Panduan Teknis Pelaporan PPh Pasal 26

- 2) Selanjutnya pilih menu Layanan Wajib Pajak → Layanan Administrasi → Buat Permohonan Layanan Administrasi.



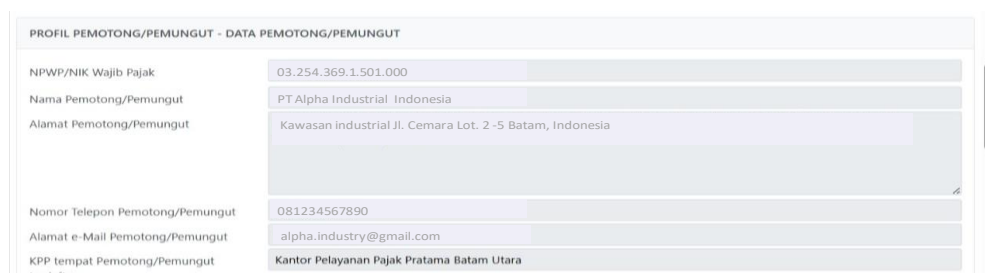
- 3) Kemudian, pilih jenis layanan AS.03 Surat Keterangan Domisili → kategori sub-layanan AS.03-03 SKD Wajib Pajak Luar Negeri. Akan muncul *pop-up window*, klik Rekam Kasus Baru.



- 4) Setelah masuk ke halaman Detail Kasus → submenu Alur Kasus. Pada blok Informasi Umum, kemudian input nomor serta tanggal CoD atau CoR sesuai dengan dokumen *Certificate of Domicile* milik mitra luar. Pada bagian data atau profil pemotong/pemungut akan terisi otomatis.

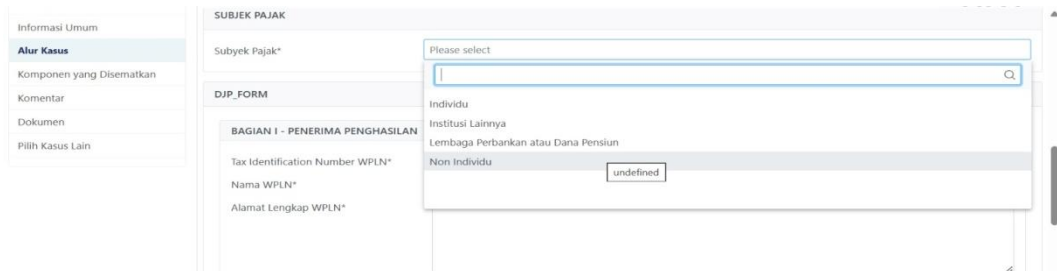


- 5) Pada bagian profil atau data pemotong/pemungut akan terisi otomatis.

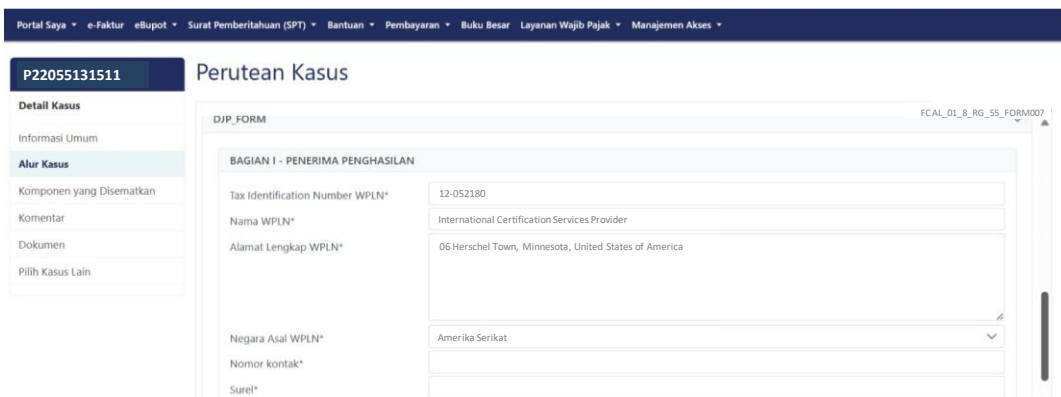


Panduan Teknis Pelaporan PPh Pasal 26

- 6) Pada bagian Subjek Pajak, pilihlah sesuai dengan WPLN (contoh data di atas yaitu Non-Individu)



- 7) Proses berlanjut dengan pengisian detail pada DGT Form. Ada tiga bagian yang harus diperhatikan, mulai dari rincian penerima penghasilan, validasi otoritas pajak asing, hingga pernyataan dari Anda selaku pemotong. Selaraskan data input dengan formulir DGT milik WPLN.



- 8) Setelah selesai mengisi bagian DGT Form, maka lanjut dengan melampirkan file DGT-1 dan CoD/CoR yang diberi oleh WPLN.



- 9) Pastikan kelengkapan isian formulir serta lampiran dokumen Anda, kemudian pilih Simpan → Refresh Pemenuhan Kewajiban Perpajakan untuk mengakhiri sesi pengisian data hingga muncul notifikasi "Success"

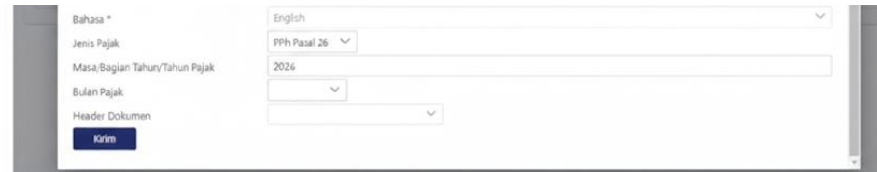


Panduan Teknis Pelaporan PPh Pasal 26

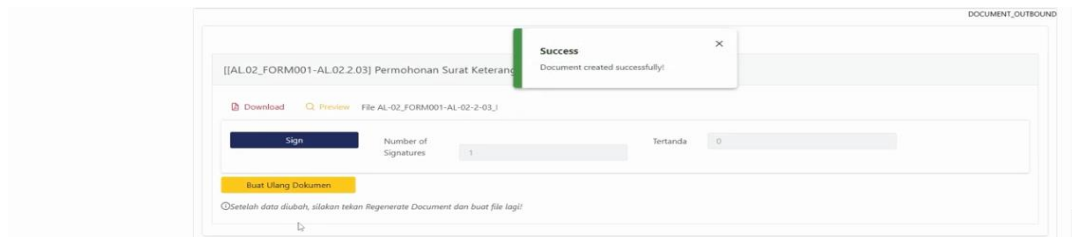
- 10) Pada bagian bawah status kepatuhan terdapat Dokumen Keluar – CTAS, pilih Create PDF dan isilah data sesuai kolom tahun, lalu klik simpan.



- 11) Setelah Create PDF maka isi pernyataan pada tabel yang tertera, lalu pilih kirim.



- 12) Selanjutnya akan muncul notifikasi *Success*, akan ada menu download untuk mengunduh surat Permohonan Penerbitan SKD. Maka lanjut pilih *Sign* untuk tanda tangan pada SKD.



- 13) Setelah mengisi tanda tangan, maka pilih *next* pada bagian paling bawah dan tunggu sekitar 10 untuk memilih menu Lanjut. Setelah selesai akan muncul kasus ditutup yang berarti data sedang selesai diproses selama 12 jam atau 1 hari.
- 14) Dokumen SKD yang telah selesai diproses akan muncul pada sub menu dokumen dan dokumen tersebut dapat di unduh



Panduan Teknis Pelaporan PPh Pasal 26

d. Membuat Bukti Potong Non-Residen

- 1) Pada halaman utama pilih menu eBupot → pilih sub menu BPNR.



- 2) Pada halaman Ebupot BPNR → pilih ikon Create eBupot BPNR.



- 3) Pada tabel Informasi Umum, isilah masa pajak dan bagian status akan terisi secara manual (Normal atau Pembetulan)

Informasi Umum	
Masa Pajak*	Januari 2026
Status*	NORMAL

- 4) Pada tabel Perhitungan Pajak Penghasilan, kolom nama fasilitas dengan opsi Surat Keterangan Domisili (SKD), kolom Receipt Number di isi dengan nomor SKD yang sudah diterbitkan sebelumnya, kolom Nama Objek Pajak sesuaikan dengan invoice sebelumnya dengan acuan **Tabel 2**.

Perhitungan Pajak Penghasilan	
Nama Fasilitas*	Surat Keterangan Domisili (SKD)
Receipt Number*	SKDWPLN-USA/12/CT/2026/2255
NPPWP*	12-052180
Name*	International Certification Services Provider
Nama Objek Pajak*	Imbalan Sehubungan dengan Jasa, Pekerjaan, dan Kegiatan
Jenis Pajak*	Pasal 26
Kode Objek Pajak*	27-104-01
Sifat Pajak Penghasilan*	Final

- 5) Selanjutnya isi kolom penghasilan bruto dengan nominal yang tertera pada invoice dalam nominal rupiah (cek kurs pajak → <https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurs-pajak>) , kolom tingkat penghasilan netto dan tarif di isi secara manual.

Sifat Pajak Penghasilan*	
Penghasilan Bruto (Rp)*	167.929.530,50
Tingkat Penghasilan Netto yang Dianggap (%)*	0,00
Tarif (%) (BPNR)*	0,00
Pajak Penghasilan (Rp)*	0
KAP*	

Panduan Teknis Pelaporan PPh Pasal 26

- 6) Pada tabel Dokumen Referensi, isi seluruh kolom sesuai dengan invoice yang telah diserahkan oleh WPLN sebelumnya.

- 7) Setelah selesai mengisi seluruh kolom dengan benar dan selanjutnya klik Submit, namun jika ingin melakukan perubahan maka bisa pilih Simpan Konsep.

- 8) Bukti potong yang telah di Submit akan muncul pada menu eBupot BPNR di sub menu Belum Terbit. Untuk menerbitkan bukti potong tersebut lakukan centang di samping kiri bukti potong → pilih Terbitkan pada pojok kanan atas.

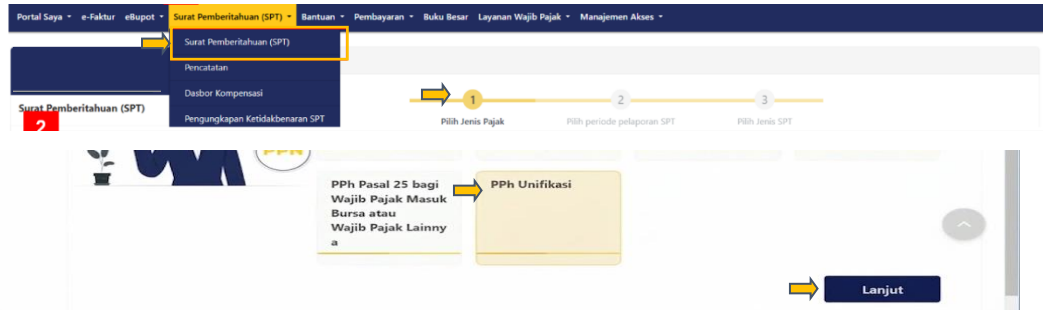
- 9) Selanjutnya akan muncul pop up Sign Document, maka isi lah kolom tersebut lalu pilih Konfirmasi Tanda Tangan.

- 10) Bukti potong yang telah ditandatangani akan masuk pada sub menu Telah terbit.

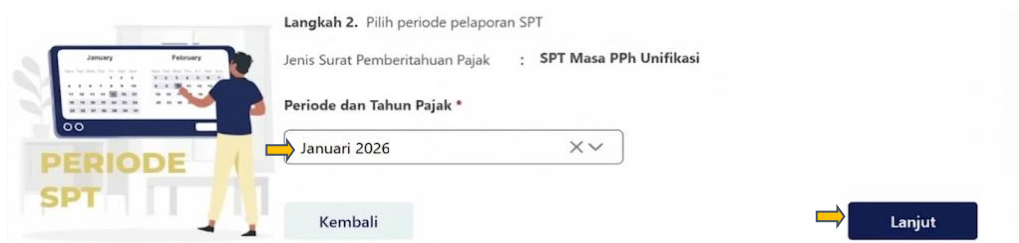
Panduan Teknis Pelaporan PPh Pasal 26

e. Pelaporan SPT Masa Unifikasi.

- 1) Pada tampilan awal pilih menu Surat Pemberitahuan (SPT) → pilih sub menu Buat Konsep SPT terdapat langkah 1 Pilih Jenis Pajak → pilih PPh Unifikasi → klik Lanjut.



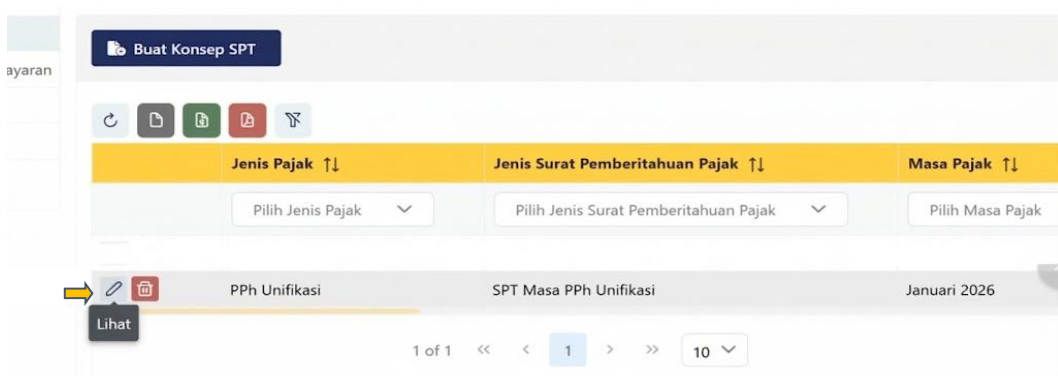
- 2) Langkah 2 Pilih Periode Pelaporan SPT, isi Periode dan Tahun Pajak → klik Lanjut.



- 3) Langkah 3 Pilih Jenis SPT, isi model SPT → pilih Buat Konsep SPT.



- 4) Setelah selesai, draft konsep SPT yang telah dibuat akan muncul pada tabel Konsep SPT. Pilih edit (ikon pensil) untuk melanjutkan mengisi SPT.



Panduan Teknis Pelaporan PPh Pasal 26

- 5) Pada tab Daftar-I, cek Masa Pajak dan NPWP. Selanjutnya terdapat Daftar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar yang berisi Tabel I. BPPU yang telah di terbitkan dan Tabel II. BPNR yang telah diterbitkan.

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

▼ TABEL I. BPPU

NO.	NIK/NPWP	NAMA	NOMOR BUKTI POTONG	TANGGAL BUKTI POTONG	JENIS PAJAK	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DASAR PEN

Tidak ada data yang ditemukan.

0 of 0 << < > >> 10

▼ TABEL II. BPNR

NO.	NIK/NPWP	NAMA	NOMOR BUKTI POTONG	TANGGAL BUKTI POTONG	JENIS PAJAK	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DASAR PEN

Tidak ada data yang ditemukan.

- 6) Pada tab Daftar-II, cek Masa Pajak dan NPWP dan terdapat Daftar PPh Unifikasi Yang Dibayar Sendiri Dan/Atau Disetor Sendiri yang berisi Tabel I. Daftar PPh Yang Dibayar Sendiri Dan/Atau Disetor Sendiri.

▼ TABEL I. DAFTAR PPh YANG DIBAYAR SENDIRI DAN/ATAU DISETOR SENDIRI

No.	JENIS PAJAK	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)	FASILITAS PERPAJAKAN
			Pilih OBJEK PAJAK				Pilih FASILITAS PERPAJAKAN

Tidak ada data yang ditemukan.

JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH 0

JUMLAH PPh YANG HARUS DIBAYAR 0

0 of 0 << < > >> 10

▼ TABEL II. DAFTAR PAJAK PENGHASILAN - PEMBAYARAN KUMULATIF

No.	JENIS PAJAK	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)	FASILITAS PPh
			Pilih OBJEK PAJAK				Pilih FASILITAS PPh

Tidak ada data yang ditemukan.

- 7) Pada tab Lampiran-I, terdapat Daftar Dokumen Yang Dipersamakan Dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar.

DAFTAR DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

▼ TABEL I. ATC

No.	NIK/NPWP PENERIMA PENGHASILAN	NAMA PENERIMA PENGHASILAN	IDENTITAS AKUN PENERIMA PENGHASILAN	NIK/NPWP PEMBERI PENGHASILAN	NAMA PEMBERI PENGHASILAN	IDENTITAS AKUN PEMBERI PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	NOMOR DOKUMEN

Tidak ada data yang ditemukan.

Panduan Teknis Pelaporan PPh Pasal 26

- 8) Pada tab Induk terdapat 3 tabel yaitu Identitas Pemotong (sudah terisi otomatis), Pajak Penghasilan (data pelaporan pajak dalam satu bulan yang telah diterbitkan), Pernyataan Dan Tanda Tangan, centang bagian pernyataan dan di lanjut Bayar dan Lapor.

SPT MASA PPH UNIFIKASI

INDUK DAFTAR-I DAFTAR-II LAMPIRAN-I

▼ A. IDENTITAS PEMOTONG

Masa Pajak: Januari 2026 ▼

NPWP/NIK:

Nama Lengkap:

Alamat:

Nomor Telepon:

➔

▼ B. PAJAK PENGHASILAN

NO	DETAIL	PAJAK PENGHASILAN		PPH DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh DIBAYAR	JUMLAH PPh DIBAYAR
		SECTOR SENDER	PEMOTONG			
1	▼ Pasal 4 Ayat 2			0	0	0
	KIS411128-100		0	0	0	0
	KIS411128-402		0	0	0	0
	KIS411128-403		0	0	0	0
2	▼ Pasal 15		0	0	0	0
	KIS411128-600		0	0	0	0
	KIS411129-600		0	0	0	0
3	▼ Pasal 22		0	0	0	0
	KIS411122-100		0	0	0	0
	KIS411122-900		0	0	0	0
	KIS411122-910		0	0	0	0
4	▼ Pasal 23		0	0	0	0
	KIS411124-100		0	0	0	0
5	▼ Pasal 26		0	0	0	0
	KIS411127-110		0	0	0	0
TOTAL OF INCOME TAX		0		0		0

➔

▼ C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

☒ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Penandatanganan: ☒ Wajib Pajak ☐ Kuasa Wajib Pajak

NPWP/NIK:

Nama Tanda Tangan:

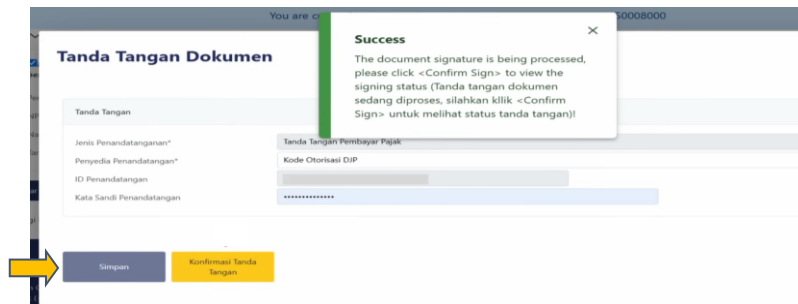
Tanda Tangan:

➔ **Bayar dan Lapor**

Pergi ke pencarian

- 9) Sebelum data SPT Masa PPh Unifikasi di lapor, akan diminta untuk Tanda Tangan Dokumen. Isi seluruh data yang diminta lalu pilih Simpan. Jika muncul notifikasi Success maka silahkan pilih Konfirmasi Tanda Tangan, dan akan ada notifikasi Success.

Panduan Teknis Pelaporan PPh Pasal 26



- 10) Setelah selesai kode billing secara otomatis akan terdownload dalam bentuk PDF dan menunggu pembayaran untuk PPh Unifikasi.



- 11) Setelah PPh Unifikasi dibayarkan, PPh Unifikasi akan berpindah ke sub menu SPT Dilaporkan.



- 12) Kita dapat melihat pembayaran PPh Unifikasi pada tanda unduh di file PPh Unifikasi, maka Bukti Pembayaran Elektronik akan terdownload dalam bentuk PDF. Pada kotak merah gambar PDF, dapat mendownload PPh Unifikasi yang telah disampaikan.



4. KESIMPULAN

Penyusunan Manual Book Pelaporan PPh Pasal 26 menggunakan tarif P3B Indonesia dan Amerika Serikat pada Sistem Coretax merupakan panduan teknis yang disusun berdasarkan praktik di PT Jovindo Solusi Batam guna membantu pelaporan perpajakan internasional. Panduan ini dirancang secara sistematis dengan mengacu pada regulasi domestik terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), PMK Nomor 112 Tahun 2025, serta ketentuan hukum internasional Pasal 8 ayat (1) P3B Indonesia-Amerika Serikat mengenai Laba Usaha (*Business Profits*). Melalui landasan hukum tersebut, transaksi imbalan jasa audit oleh korporasi Amerika Serikat dialihkan hak pemajakannya sepenuhnya ke negara domisili, sehingga dibebaskan dari pemotongan pajak di Indonesia sepanjang tidak terbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Seluruh tahapan disusun secara bertahap (*step-by-step*) guna memandu staf dan peserta magang melewati alur administrasi Coretax yang ketat dan berurutan. Alur kerja dimulai dari identifikasi dokumen sumber (*invoice*), penentuan tarif, dan pemetaan Kode Objek Pajak (27-104-01 untuk jenis penghasilan jasa). Langkah tersebut dilanjutkan dengan pengumpulan berkas administratif secara hierarkis, yaitu validasi Formulir DGT terlebih dahulu, baru kemudian menyertakan *Certificate of Domicile* (CoD) dari IRS sebagai dokumen pendukung pengganti sertifikasi. Setelah berkas dinyatakan layak, wajib pajak diwajibkan melakukan perekaman e-SKD pada sistem Coretax untuk menerbitkan nomor tanda terima digital, yang menjadi syarat mutlak agar sistem dapat membuka akses tarif preferensial 0% saat pembuatan Bukti Pemotongan Non-Residen (BPNR) hingga pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi.

Implementasi *manual book* ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kesalahan input, ketidaksesuaian dokumen, maupun kegagalan klaim fasilitas P3B pada sistem Coretax. Dengan penyajian yang ringkas dan komprehensif, dokumen ini berfungsi sebagai panduan operasional yang menjamin kepatuhan hukum perusahaan sekaligus sarana pembelajaran serta standarisasi prosedur kerja yang efektif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak, 2025. (n.d.). *Seputar Coretax DJP*. Retrieved <https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax>
- DJP. (1991). THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda AS - IDN. <https://www.pajak.go.id/id/p3b/mli-amerikaserikat>
- DJP. (2021). *Form DGT*. 32(3), 167–186.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2018). (2018). *PER-25/PJ/2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2023). (2023). *Pmk 172/Pmk.03/2023*. (2). www.jdih.kemenkeu.go.id
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015. (2015). PMK No. 141/PMK.03/2015. *Peraturan Menteri Keuangan*, 58(12), 7250–7257. www.jdih.kemenkeu.go.id
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. (2024). PMK No. 112/PMK.03/2025 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2, 306–312.
- Peraturan Menteri Keuangan RI. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerint. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 1–22. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a7c0b23a-a5ac-482f-a89e-94a3d7eff74d/112~PMK.03~2022Per.pdf%0Ahttps://peraturan.bpk.go.id/Details/217310/pmk-no-112>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. *Undang - Undang Republik Indonesia*, 76(3), 61–64.